



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.541/PDT.P/2024/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

ANITA RAHMAN, NIK : 3172035307010005, Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Juli 2001, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : mengurus rumah tangga, Alamat : KMP Beting Jaya no. 27, RT.008 RW. 018, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara Email anitarhmn13@gmail.com No.Hp 088289607618

ANDI AGUSTIAN, NIK : 3216050708990006, Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 07 Agustus 1999, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta , Alamat : KMP Beting Jaya no. 27, RT.008 RW. 018, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Para Pemohon ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Para Pemohon di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 06 Agustus 2024 dengan nomor 541/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Para Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Jakarta Utara sebagaimana terlampir dalam bukti Pemohon;
2. Bahwa Para Para Pemohon telah melakukan pernikahan yang sah di Kec. Koja, Jakarta utara, pada Hari Sabtu 12 Juni 2021 dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No. 0697/79/VI/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Jakarta Utara;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dilahirkanlah anak yang bernama Naura

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.



Azzahra Perempuan, lahir di Jakarta, 21 Mei 2024 berdasarkan kutipan akte kelahiran No. 3172-LU-04062024-0016;

4. Bahwa dengan ini bermaksud melakukan penambahan nama anak Para Pemohon yang terdapat didalam dokumen kependudukannya yaitu Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LU-04062024-0016, yang semula dengan nama **NAURA AZZAHRA** dirubah menjadi **NAURA AZZAHRA ANANTA**;
5. Bahwa penambahan nama anak tersebut dikarenakan nama Ananta pemberian dari nama alm.Kakek sehingga di tambahkan nama tersebut ;
6. Bahwa untuk penambahan nama anak Para Pemohon dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menambahkan nama anak yang terdapat didalam dokumen kependudukan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LU-04062024-0016, yang semula dengan nama **NAURA AZZAHRA** dirubah menjadi **NAURA AZZAHRA ANANTA** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Tanda Penduduk NIK 3172035307010005 atas nama Anita Rahman, tanggal 29 September 2021, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Tanda Penduduk NIK 3216050708990006 atas nama Andi Agustian, tanggal 29 September 2021, yang diberi tanda P-2;



3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172032308210023 atas nama kepala keluarga Andi Agustian, tanggal 04 Juni 2024, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-0462024-0016 atas nama Naura Azzahra, tanggal 04 Juni 2024, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0697/79/VI/2021 atas nama Andi Agustian dengan Anita Rahman, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Yunita :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga dari kecil;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Juni 2021 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Naura Azzahra;
- Bahwa saat Para Pemohon menikah saksi hadir dan ikut bantu-bantu dalam acara;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perihal tambah nama anak Para Pemohon yang bernama Naura Azzahra;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang ingin ditambah sebelumnya bernama Naura Azzahra ingin ditambahkan menjadi Naura Azzahra Ananta;
- Bahwa nama Naura Azzahra Ananta adalah nama pemberian dari orang tua Para Pemohon;
- Bahwa penambahan nama anak Para Pemohon tersebut ingin ditambah didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama anak Para Pemohon ingin ditambah;
- Bahwa penambahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada maksud lain untuk menghindari dari suatu perbuatan hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2.Saksi Neni Santika :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga dari kecil;



- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Juni 2021 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Naura Azzahra;
- Bahwa saat Para Pemohon menikah saksi hadir dan ikut bantu-bantu dalam acara;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perihal tambah nama anak Para Pemohon yang bernama Naura Azzahra;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang ingin ditambah sebelumnya bernama Naura Azzahra ingin ditambahkan menjadi Naura Azzahra Ananta;
- Bahwa nama Naura Azzahra Ananta adalah nama pemberian dari orang tua Para Pemohon;
- Bahwa penambahan nama anak Para Pemohon tersebut ingin ditambah didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama anak Para Pemohon ingin ditambah;
- Bahwa penambahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada maksud lain untuk menghindar dari suatu perbuatan hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 No. 541/Pdt.P/2024/PN Jkt. Utr. pada pokoknya memohon untuk menambahkan nama anak Para Pemohon dengan alasan untuk menambahkan nama pemberian orang tua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Yunita dan Neni Santika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di KMP Beting Jaya no. 27, RT.008 RW. 018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon bahwa benar anak yang bernama Naura Azzahra adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah menambah nama anak Para Pemohon yang bernama Naura Azzahra ingin ditambahkan menjadi Naura Azzahra Ananta didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas keinginan Para Pemohon sendiri untuk menambahkan nama pemberian orang tua Para Pemohon didalam nama anak Para Pemohon dan penambahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat serta penambahan nama anak Para Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri kejaran hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah kehendak dari Para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menambahkan nama anak yang terdapat didalam dokumen kependudukan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LU-04062024-0016, yang semula dengan nama **NAURA AZZAHRA** dirubah menjadi **NAURA AZZAHRA ANANTA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Anita Purwita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta Kuasa Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik (E-Litigasi) melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Anita Purwita Sari, S.H., M.H

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------|------|-----------|
| - PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK | : Rp | 75.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp.125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.